


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA BIRO PENJAMINAN MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA

Sistem Penjaminan Mutu Internal di STT Bethel Indonesia dikelola oleh satu biro yang disebut Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia. Biro tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia. Pada biro ini terdapat (4) empat orang yang diangkat oleh Ketua STT Bethel Indonesia yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota, dengan penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua Biro Penjaminan Mutu Internal, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Ketua STT Bethel Indonesia.
2. Sekretaris Biro Penjaminan Mutu Internal, bertugas membantu Ketua Biro Penjaminan Mutu Internal dalam mengelola administrasi, menyusun agenda dan notulen rapat, mengarsipkan surat serta dokumen kegiatan, mengoordinasikan penyusunan laporan, dan memastikan kelancaran komunikasi serta tata usaha biro.
3. Anggota 1, membidangi Audit Mutu Internal, bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal atas semua standar, baik yang terjadwal secara rutin maupun yang berdasarkan atas permintaan Ketua STT Bethel Indonesia.
4. Anggota 2, membidangi Dokumen Formal, bertugas menjamin ketersediaan dan keterkendalian dokumen-dokumen formal Biro Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia.



Gambar Struktur Organisasi Biro
Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia

Sumber:

Buku Dokumen Kebijakan SPMI STTBI